

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jepara

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ket Kehilangan dari kepolisian (jika ktp-el hilang)
2. Fotokopi kartu keluarga
3. ktp-el lama (jika melakukan perubahan data atau rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke disdukcapil Jepara Mengambil antrian
2. Tunggu sampai nomer antrian di panggil
3. menyerahkan berkas pada petugas
4. petugas menyerahkan ktp- sementara

Waktu Penyelesaian

32 Menit

32 Menit waktu pelayanan, untuk produk jadi tergantung ketersediaan blanko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan